



P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

NUSA RAYA CIPTA

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com



Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
LSSM-002-IDN



Certificate No.: QSC 00747



Certificate No.: DSH.00090

Jakarta, 28 Agustus 2015

No. : 465/PE/HW-DS/VIII-15
Perihal : Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan
Lampiran : -

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

U.p. : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek")

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p. : Yth. Direksi

Perihal: Penyampaian Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham PT Nusa Raya Cipta Tbk.

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Peraturan No. 2 OJK**") dan terjadinya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan No. 22/SEOJK.04/2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**SE OJK**")

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam SE OJK dan sehubungan dengan Peraturan No. 2 OJK, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nusa Raya Cipta Tbk ("**Perseroan**") berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("**Pembelian Kembali Saham**") sesuai dengan Peraturan No. 2 OJK dan SE OJK.

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 2 OJK, khususnya ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan No. 2 OJK, maka dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana berikut ini:

A. Perkiraan Jumlah, Jadwal, Biaya untuk Pembelian Kembali Saham

1. Perseroan menyediakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar Rupiah) untuk Pembelian Kembali Saham, dengan harga maksimum



Rp 900,00 (Sembilan ratus Rupiah) per saham sehingga jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli Perseroan akan bergantung pada harga saham di Bursa dengan batasan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, komisi perantara serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Pembelian Kembali Saham.

2. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penyampaian keterbukaan informasi ini terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015.
3. Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilakukan melalui pembelian di Bursa Efek Indonesia dan untuk transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities sebagai perantara pedagang efek yang akan membantu Perseroan dalam pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham.

B. Perkiraan Pengaruh Rencana Transaksi Pembelian Kembali Saham Terhadap Menurunnya Pendapatan Perusahaan dan Pembiayaan Perusahaan

Jika Perseroan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham termasuk biaya transaksinya dengan menggunakan dana yang dicadangkan untuk maksud tersebut, maka akan terjadi penurunan nilai aktiva dan ekuitas Perseroan masing-masing maksimum sebesar Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar Rupiah). Namun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

C. Proforma Laba Per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Proforma Laba Bersih per Saham (EPS), Imbal Hasil Aset (ROA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan dihitung berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (Limited Review) dan berdasarkan penyesuaian proforma terjadinya transaksi Pembelian Kembali Saham dengan perkiraan total biaya maksimum sebesar Rp108.000.000.000,00 (Seratus delapan miliar Rupiah) dan asumsi jumlah saham yang dibeli kembali adalah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham adalah sebagai berikut:

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)		
	Tanpa Pembelian Kembali	Dengan Pembelian Kembali	Dampak
Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor	2.496.257.846 saham	2,496.257.846 saham	Tidak ada dampak
Jumlah Saham yang Beredar	2.496.257.846 saham	2.376.257.846 saham	Menurun 120.000.000 saham
Total Asset (Rp)	1.748 miliar	1.628 miliar	Menurun 108 miliar



P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com



NUSA RAYA CIPTA

LSSM-002-IDN

Certificate No.: QSC 00747

Certificate No.: OSH.00590

Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	126 miliar	126 miliar	Tidak ada dampak yang signifikan
Ekuitas (Rp)	1.044 miliar	936 miliar	Menurun 108 miliar
Laba Bersih per Saham Dasar (Rp)	51	53	Naik 2
Return on Asset (%) – disetahunkan	14.4%	15,3%	Naik 0,9 %
Return on Equity (%) – disetahunkan	24.0%	26.8%	Naik 2.8%

Apabila rencana Pembelian Kembali saham terlaksana seluruhnya, maka komposisi kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi para pemegang saham di atas 5% (lima persen) tidak berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan Sebelum Pembelian Kembali Saham *)	Persentase Kepemilikan Sebelum Pembelian Kembali Saham *)	Kepemilikan Setelah Pembelian Kembali Saham	Persentase Kepemilikan Setelah Pembelian Kembali Saham
PT Surya Semesta Internusa Tbk	1,501,797,500	60.16%	1,501,797,500	60.16%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	173,913,000	6.97%	173,913,000	6.97%
Lain -lain (dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%, termasuk masyarakat)	820,547,346	32.87%	700,547,346	28.06%
Saham hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (Treasury Stocks)	-	-	120,000,000	4,81%
Jumlah	2.496.257.846	100%	2.496.257.846	100 %

Komposisi kepemilikan saham, tidak termasuk saham hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (*Treasury Stocks*), adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Kepemilikan Sebelum Pembelian Kembali Saham*)	Persentase Kepemilikan Sebelum Pembelian Kembali Saham *)	Kepemilikan Setelah Pembelian Kembali Saham	Persentase Kepemilikan Setelah Pembelian Kembali Saham
----------------	---	---	---	--



P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

NUSA RAYA CIPTA

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com



Lembaga Garansi Sistem Akut
LSSM-002-IDN

Certificate No.: QSC 00747

Certificate No.: OSH.00090

PT Surya Semesta Internusa Tbk	1,501,797,500	60.16%	1,501,797,500	63.20%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	173,913,000	6.97%	173,913,000	7.31%
Lain -lain (dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%, termasuk masyarakat)	820,547,346	32.87%	700,547,346	29.48%
Jumlah	2,496,257,846	100%	2,376,257,846	100%

*) Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Adminitrasi Efek PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Juli 2015.

D. Metode Pembelian Kembali Saham dan Pembatasan Harga

Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Saham dalam hal terjadinya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities sebagai perantara pedagang efek Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Batas maksimal harga Pembelian Kembali Saham adalah Rp 900,00 per saham;
4. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka;
5. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b);

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pembelian Kembali Saham adalah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah keterbukaan informasi ini disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek, maka Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015.



Manajemen Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

F. Pembahasan dan Analisa Manajemen Mengenai Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi. Dengan pertumbuhan Perseroan yang pesat, Manajemen Perseroan telah berhasil dalam meningkatkan laba Perseroan dan memelihara kecukupan likuiditas. Selain memiliki arus kas yang signifikan, tingkat kewajiban hutang (leverage) Perseroan relatif masih rendah.

Perseroan berpendapat bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham semestinya tidak mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dan juga pertumbuhan Perseroan di masa mendatang karena sampai dengan saat ini Perseroan masih memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan Pembelian Kembali Saham dengan dana sebesar maksimal Rp108.000.000.000,00 (Seratus delapan miliar Rupiah).

Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Saham biaya pembelian sebesar Rp108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar Rupiah), maka laba Perseroan tahun 2015 akan menurun sekitar Rp1.242.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) sebagai akibat dari hilangnya pendapatan bunga untuk periode 3 bulan dengan asumsi tingkat suku bunga deposito berjangka rata-rata sebesar 8.75% per tahun.

G. Rencana Perseroan Atas Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Dengan tetap memperhatikan kegiatan operasional, kinerja serta struktur keuangan Perseroan, atas saham yang akan dibeli kembali, Perseroan berencana untuk:

- (i) Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai Treasury Stock untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi terhitung sejak tanggal akhir Pembelian Kembali Saham atau sejak tanggal 30 November 2015, Perseroan dapat sewaktu-waktu menjual saham yang telah dibeli kembali tersebut melalui bursa atau diluar bursa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku apabila harga sahamnya meningkat dan menurut pertimbangan Perseroan penjualan saham tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi Perseroan; atau
- (ii) Memperoleh pembiayaan atau hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi tukar (*exchangeable bonds*); atau
- (iii) Dibuat sebagai program untuk karyawan dan manajemen Perseroan sebagai pengganti kompensasi atas kinerja; atau
- (iv) Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;



P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.

General Contractor

NUSA RAYA CIPTA

GEDUNG GRAHA CIPTA 2ND FLOOR, JL. DI. PANJAITAN NO. 40, JAKARTA 13350
TELP. 021 - 8193582, 8193526, 8193508, 8199257 FAX. 021 - 8193544 E-MAIL : nrc@nusarayacipta.com



LSSM-002-4DN

Certificate No.: QSC 00747

Certificate No.: OSH.00699

Dalam melaksanakan rencana atas saham yang telah dibeli kembali, Perseroan akan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan maupun hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan.

H. Tambahan Informasi

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Gedung Graha Cipta Lt.2
Jl. Di. Panjaitan No. 40
Jakarta 13350
Tel. (62-21) 8193582, 8193526, 8193508
Fax. (62-21) 8193544
Website: www.nusarayacipta.com
Email: nrc@nusarayacipta.com

Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk

P.T. NUSA RAYA CIPTA Tbk.
JAKARTA

Hadi Winarto Christanto
Presiden Direktur

Firman A. Lubis
Direktur

Tembusan Yth:

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI
3. Direktur Penilaian – PT Bursa Efek Indonesia
4. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa – PT Bursa Efek Indonesia
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia